



**PUTUSAN**  
Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Jose Rizal Manalu Bin Efendi Manalu
2. Tempat lahir : Pasar Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/22 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tumbung Ingei No. 61 RT.009 RW.003,  
Kelurahan Pendahara, Kecamatan Tewang  
Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi  
Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 102/Pid.B/2022/PN

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ksn tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI JOSE RIZAL MANALU Bin EFENDI MANALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRI JOSE RIZAL MANALU Bin EFENDI MANALU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pcs Muffler Knalpot;
  - 1 (satu) pcs spring/per No.5 belakang Panjang;
  - 1 (satu) pcs spring/per No.5 depan pendek;
  - 5 (lima) pcs rubber monting engine;
  - 1 (satu) pcs rubber mounting tranmisi ;
  - 1 (satu) pcs filter oli mesin;
  - 5 (lima) pcs baut roda belakang;
  - 1 (satu) pcs hanger spring/per;
  - 3 (tiga) pcs baut nat roda belakang;
  - 2 (dua) pcs kampas hand break;
  - 1 (satu) pcs hose radiator;
  - 1 (satu) pcs hose break depan;
  - 1 (satu) pcs exaose break;
  - 1 (satu) pcs bearing gantung;
  - 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter besar;
  - 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter sedang;
  - 10 (sepuluh) pcs ring ukuran 10 mm;
  - 1 (satu) pcs join long shap;
  - 1 (satu) pcs pin spring/per depan;
  - 1 (satu) seal roda belakang bagian dalam;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) seal roda belakang bagian luar;
- 1 (satu) pcs kabel PTU;
- 1 (satu) pcs kampas rem;
- 1 (satu) pcs hanger mounting;
- 2 (dua) pcs master kopling atas;
- 1 (satu) pcs master rem atas;
- 2 (dua) pcs kampas hand break;
- 1 (satu) pcs pin spring/per;
- 2 (dua) pcs bearing roda depan;
- 1 (satu) pcs drakling;
- 1 (satu) pcs join long shap;
- 2 (dua) pcs gear ke-3 transmisi;
- 1 (satu) set gantungan ban serep;
- 1 (satu) set gear coelster;
- 1 (satu) pcs labrang steer;
- 1 (satu) pcs ring nat;
- 1 (satu) pcs kabel accu;
- 2 (dua) pcs accu bekas;
- 1 (satu) botol minyak rem kondisi baru;
- 3 (tiga) pcs kewel / yubol kondisi baru;
- 4 (empat) botol air accu kondisi baru;

### Dikembalikan kepada PT. Karya Dewi Putra;

- 1 (satu) pcs sambungan knalpot kondisi bekas;
- 1 (satu) pcs klakson kondisi bekas;
- 2 (dua) pcs baut senterpen kondisi baru;
- 2 (dua) pcs obeng kondisi bekas;
- 1 (satu) pcs box kunci warna merah kondisi bekas;

### Dikembalikan kepada Terdakwa ANDRI JOSE;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa **ANDRI JOSE RIZAL MANALU Bin EFENDI MANALU** pada bulan Januari 2020 sampai dengan September 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Traksi KKT PT. Karya Dewi Putra, Desa Tumbang Kalemei, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Berawal dari Terdakwa ANDRI JOSE yang bekerja di PT. KARYA DEWI PUTRA (PT. KDP) sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan tugas sebagai sopir dumptruk sejak bulan Februari tahun 2017 yang mendapatkan upah basis sebesar Rp.85.000,-/HK (delapan puluh lima ribu perhari kerja) dengan kenaikan nilai basis hari kerja setiap tahun sehingga Terdakwa ANDRI JOSE menerima upah setiap bulan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa Terdakwa ANDRI JOSEN memesan spare part dumptruk ke mandor bagian Traksi estate KKT PT. KDP, Desa Tumbang Kalemei, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah selanjutnya mandor gudang traksi menyerahkan nota order dan menyerahkan kepada Terdakwa ANDRI JOSE nota order tersebut, kemudian Terdakwa ANDRI JOSE pergi ke gudang dan menyerahkan nota order kepada karyawan gudang kemudian karyawan gudang mencatat dan menginput sparepart yang dipesan oleh Terdakwa ANDRI JOSE, setelah itu karyawan gudang menyerahkan sparepart yang dipesan setelah mendapatkan spare part Terdakwa ANDRI JOSE seharusnya menyerahkan spare part tersebut kepada mekanik pada workshop traksi KKT PT. KDP agar diperbaiki namun Terdakwa ANDRI JOSE langsung pulang dan membawa spare part dumptruk ke rumah dan menyimpannya kemudian memberitahukan kepada mandor mekanik bahwa perbaikan sparepart telah selesai;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemesanan untuk dumptruk 27 pada monitoring pengambilan barang untuk perbaikan unit DT 27 sejak Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 sebagai berikut:

- Untuk spare part dengan kondisi baru sebanyak 21 (dua puluh satu) item berjumlah 47 (empat puluh tujuh) pieces dengan rincian:
  1. 1 (satu) pcs Muffler Knalpot = Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 2 Juni 2021;
  2. 1 (satu) pcs spring/per No.5 belakang Panjang = Rp 71.940,- (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 16 Juni 2020;
  3. 1 (satu) pcs spring/per No.5 depan pendek = Rp 106.096,- (seratus enam ribu Sembilan puluh enam rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 16 Juni 2020;
  4. 5 (lima) pcs rubber monting engine = Rp 484.545,- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 31 Januari 2020, 30 Juni 2020, 23 Juli 2020 dan pada tanggal 5 Oktober 2020;
  5. 1 (satu) pcs rubber mounting tranmisi = Rp 162.500,- (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 16 Januari 2020;
  6. 1 (satu) pcs filter oli mesin = Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 22 Agustus 2021;
  7. 5 (lima) pcs baut roda belakang = Rp 237.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 15 Agustus 2020;
  8. 1 (satu) pcs hanger spring/per = Rp 149.218,- (seratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 20 Oktober 2020;
  9. 3 (tiga) pcs baut nat roda belakang = Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 14 Agustus 2020;
  10. 2 (dua) pcs kampas hand break = Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Juni 2021;
  11. 1 (satu) pcs hose radiator = Rp 52.055,- (lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Juni 2022;
  12. 1 (satu) pcs hose break depan = Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 16 Januari 2020;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) pcs exaose break = Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 16 Januari 2020;
14. 1 (satu) pcs bearing gantung = Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 5 Oktober 2020;
15. 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter besar = Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Juli 2021;
16. 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter sedang = Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Juli 2021;
17. 10 (sepuluh) pcs ring ukuran 10 mm = Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Juli 2021;
18. 1 (satu) pcs join long shap = Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Februari 2021;
19. 1 (satu) pcs pin spring/per depan = Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Agustus 2021;
20. 1 (satu) seal roda belakang bagian dalam = Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Mei 2022;
21. 1 (satu) seal roda belakang bagian luar = Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Mei 2022;

Total berjumlah = **Rp 4.407.404,- (empat juta empat ratus tujuh ribu empat ratus empat rupiah);**

- Untuk sparepart kondisi bekas sebanyak 17 (tujuh belas) item berjumlah 22 (dua puluh dua) pieces:
  1. 1 (satu) pcs kabel PTU;
  2. 1 (satu) pcs kampas rem;
  3. 1 (satu) pcs hanger mounting;
  4. 2 (dua) pcs master kopling atas;
  5. 1 (satu) pcs master rem atas;
  6. 2 (dua) pcs kampas hand break;
  7. 1 (satu) pcs pin spring/per;
  8. 2 (dua) pcs bearing roda depan;
  9. 1 (satu) pcs drakling;;
  10. 1 (satu) pcs join long shap
  11. 2 (dua) pcs gear ke-3 transmisi;
  12. 1 (satu) set gantungan ban serep;
  13. 1 (satu) set gear coelster;
  14. 1 (satu) pcs labrang steer;
  15. 1 (satu) pcs ring nat;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



16. 1 (satu) pcs kabel accu;

17. 2 (dua) pcs accu bekas;

Untuk spare part bekas sebagai aset perusahaan PT,KDP mempunyai nilai dijual kepada pengepul besi bekas keseluruhannya  $\pm$  40 Kg (empat puluh kilo gram) dengan harga jual per kilo gram sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka untuk nilai keseluruhan untuk besi bekas Rp5.000,- (lima ribu rupiah)  $\times$  40 = **Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);**

- Sedangkan untuk kondisi bekas dan ada kondisi baru, sebanyak 8 (delapan) item berjumlah 15 (lima belas) pieces tersebut ada 3 (tiga) item kondisi baru tercatat pada data inputan orderan spare part unit DT 27 yang tercantum harga invoice:

1. 1 (satu) botol minyak rem kondisi baru;
2. 1 (satu) pcs sambungan knalpot kondisi bekas;
3. 1 (satu) pcs klakson kondisi bekas;
4. 2 (dua) pcs baut senterpen kondisi baru = Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
5. 3 (tiga) pcs kewel / yubol kondisi baru = Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
6. 4 (empat) botol air accu kondisi baru = Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
7. 2 (dua) pcs obeng kondisi bekas;
8. 1 (satu) pcs box kunci warna merah kondisi bekas;

Pada inputan data monitoring pengambilan barang untuk perbaikan unit DT 27 Terdakwa ANDRI JOSE melakukan order air accu 2 (dua) kali order pertama pada tanggal 20 november 2021 sebanyak 6 (enam) botol = Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 10 Juni 2022 sebanyak 6 (enam) botol = Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dengan demikian harga satuan @Rp 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dikalikan 4 (empat) botol = Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dan untuk baut senter pen ada 2 (dua) kali order pertama pada tanggal 12 April 2021 sebanyak 1 (satu) pcs = Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 1 (satu) pcs = Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan berjumlah = Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) total dari 3 (tiga) item kondisi baru, berjumlah **Rp 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Total Keseluruhan Kerugian perusahaan PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP) berjumlah Rp 4.699.895,- + Rp 200.000,- + Rp 196.000,- = **Rp 4.899.895,-**



**(empat juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);**

Bahwa atas perbuatan Terdakwa ANDRI JOSE, PT. Karya Dewi Putra telah mengalami kerugian sebesar Rp.4.899.895,- (empat juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa ANDRI JOSE RIZAL MANALU Bin EFENDI MANALU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP-  
ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa ANDRI JOSE RIZAL MANALU Bin EFENDI MANALU pada bulan Januari 2020 sampai dengan September 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Traksi KKT PT. Karya Dewi Putra, Desa Tumbang Kalemei, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Berawal dari Terdakwa ANDRI JOSE yang bekerja di PT. KARYA DEWI PUTRA (PT. KDP) sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan tugas sebagai sopir dumptruk sejak bulan Februari tahun 2017 yang mendapatkan upah basis sebesar Rp.85.000,-/HK (delapan puluh lima ribu perhari kerja) dengan kenaikan nilai basis hari kerja setiap tahun sehingga Terdakwa ANDRI JOSE menerima upah setiap bulan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa Terdakwa ANDRI JOSEN memesan spare part dumptruk ke mandor bagian Traksi estate KKT PT. KDP, Desa Tumbang Kalemei, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah selanjutnya mandor gudang traksi menyerahkan nota order dan menyerahkan kepada Terdakwa ANDRI JOSE nota order tersebut, kemudian Terdakwa ANDRI JOSE pergi ke gudang dan menyerahkan nota order kepada karyawan gudang kemudian karyawan gudang mencatat dan menginput sparepart yang dipesan oleh Terdakwa ANDRI JOSE, setelah itu karyawan gudang menyerahkan sparepart yang dipesan setelah mendapatkan spare part Terdakwa ANDRI JOSE seharusnya menyerahkan spare part tersebut kepada mekanik pada workshop traksi KKT PT. KDP agar diperbaiki namun Terdakwa ANDRI JOSE langsung

*Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn*





pulang dan membawa spare part dumptruk ke rumah dan menyimpannya kemudian memberitahukan kepada mandor mekanik bahwa perbaikan sparepart telah selesai;

Bahwa pemesanan untuk dumptruk 27 pada monitoring pengambilan barang untuk perbaikan unit DT 27 sejak Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 sebagai berikut:

- Untuk spare part dengan kondisi baru sebanyak 21 (dua puluh satu) item berjumlah 47 (empat puluh tujuh) pieces dengan rincian:
  1. 1 (satu) pcs Muffler Knalpot = Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 2 Juni 2021;
  2. 1 (satu) pcs spring/per No.5 belakang Panjang = Rp 71.940,- (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 16 Juni 2020;
  3. 1 (satu) pcs spring/per No.5 depan pendek = Rp 106.096,- (seratus enam ribu Sembilan puluh enam rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 16 Juni 2020;
  4. 5 (lima) pcs rubber monting engine = Rp 484.545,- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 31 Januari 2020, 30 Juni 2020, 23 Juli 2020 dan pada tanggal 5 Oktober 2020;
  5. 1 (satu) pcs rubber mounting tranmisi = Rp 162.500,- (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 16 Januari 2020;
  6. 1 (satu) pcs filter oli mesin = Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 22 Agustus 2021;
  7. 5 (lima) pcs baut roda belakang = Rp 237.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 15 Agustus 2020;
  8. 1 (satu) pcs hanger spring/per = Rp 149.218,- (seratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 20 Oktober 2020;
  9. 3 (tiga) pcs baut nat roda belakang = Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 14 Agustus 2020;
  10. 2 (dua) pcs kampas hand break = Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Juni 2021;
  11. 1 (satu) pcs hose radiator = Rp 52.055,- (lima puluh dua ribu lima puluh lima rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) pcs hose break depan = Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),  
Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 16 Januari 2020;
  13. 1 (satu) pcs exaose break = Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu  
rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 16 Januari 2020;
  14. 1 (satu) pcs bearing gantung = Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada tanggal 5 Oktober 2020;
  15. 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter besar = Rp 8.000,- (delapan  
ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Juli 2021;
  16. 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter sedang = Rp 6.000,- (enam  
ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Juli 2021;
  17. 10 (sepuluh) pcs ring ukuran 10 mm = Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),  
Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Juli 2021;
  18. 1 (satu) pcs join long shap = Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),  
Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Februari 2021;
  19. 1 (satu) pcs pin spring/per depan = Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu  
rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Agustus 2021;
  20. 1 (satu) seal roda belakang bagian dalam = Rp 75.000,- (tujuh puluh  
lima ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Mei 2022;
  21. 1 (satu) seal roda belakang bagian luar = Rp 25.000,- (dua puluh lima  
ribu rupiah), Terdakwa ANDRI JOSE order pada bulan Mei 2022;
- Total berjumlah = **Rp 4.407.404,- (empat juta empat ratus tujuh ribu  
empat ratus empat rupiah);**
- Untuk sparepart kondisi bekas sebanyak 17 (tujuh belas) item berjumlah 22  
(dua puluh dua) pieces:
    1. 1 (satu) pcs kabel PTU;
    2. 1 (satu) pcs kampas rem;
    3. 1 (satu) pcs hanger mounting;
    4. 2 (dua) pcs master kopling atas;
    5. 1 (satu) pcs master rem atas;
    6. 2 (dua) pcs kampas hand break;
    7. 1 (satu) pcs pin spring/per;
    8. 2 (dua) pcs bearing roda depan;
    9. 1 (satu) pcs drakling;;
    10. 1 (satu) pcs join long shap
    11. 2 (dua) pcs gear ke-3 transmisi;
    12. 1 (satu) set gantungan ban serep;
    13. 1 (satu) set gear coelster;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) pcs labrang steer;
15. 1 (satu) pcs ring nat;
16. 1 (satu) pcs kabel accu;
17. 2 (dua) pcs accu bekas;

Untuk spare part bekas sebagai aset perusahaan PT,KDP mempunyai nilai dijual kepada pengepul besi bekas keseluruhannya  $\pm$  40 Kg (empat puluh kilo gram) dengan harga jual per kilo gram sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka untuk nilai keseluruhan untuk besi bekas Rp5.000,- (lima ribu rupiah) x 40 = **Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);**

- Sedangkan untuk kondisi bekas dan ada kondisi baru, sebanyak 8 (delapan) item berjumlah 15 (lima belas) pieces tersebut ada 3 (tiga) item kondisi baru tercatat pada data inputan orderan spare part unit DT 27 yang tercantum harga invoice:

1. 1 (satu) botol minyak rem kondisi baru;
2. 1 (satu) pcs sambungan knalpot kondisi bekas;
3. 1 (satu) pcs klakson kondisi bekas;
4. 2 (dua) pcs baut senterpen kondisi baru = Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
5. 3 (tiga) pcs kewel / yubol kondisi baru = Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
6. 4 (empat) botol air accu kondisi baru = Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
7. 2 (dua) pcs obeng kondisi bekas;
8. 1 (satu) pcs box kunci warna merah kondisi bekas;

Pada inputan data monitoring pengambilan barang untuk perbaikan unit DT 27 Terdakwa ANDRI JOSE melakukan order air accu 2 (dua) kali order pertama pada tanggal 20 november 2021 sebanyak 6 (enam) botol = Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 10 Juni 2022 sebanyak 6 (enam) botol = Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dengan demikian harga satuan @Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dikalikan 4 (empat) botol = Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dan untuk baut senter pen ada 2 (dua) kali order pertama pada tanggal 12 April 2021 sebanyak 1 (satu) pcs = Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 1 (satu) pcs = Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan berjumlah = Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) total dari 3 (tiga) item kondisi baru, berjumlah Rp **196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);**



Total Keseluruhan Kerugian perusahaan PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP) berjumlah Rp 4.699.895,- + Rp 200.000,- + Rp 196.000,- = **Rp 4.899.895,-**  
**(empat juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);**

Bahwa atas perbuatan Terdakwa ANDRI JOSE, PT. Karya Dewi Putra telah mengalami kerugian sebesar Rp.4.899.895,- (empat juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa ANDRI JOSE RIZAL MANALU Bin EFENDI MANALU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sri Wuryanto Bin Ngasipan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan penggelapan beberapa buah spare part Dump Truck (DT) di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi ada memanggil Terdakwa untuk menanyakan perihal hilangnya ban serep yang ada pada Truk yang dipegang oleh Terdakwa, karena didapati bahwa ban yang ada pada truk Terdakwa terlepas dan hilang saat berada di jalan di dalam blok saat Terdakwa akan mengangkut buah kelapa sawit, dan ban tersebut tidak berhasil ditemukan. Setelah kejadian tersebut Saksi meminta beberapa orang untuk mengawasi aktivitas Terdakwa. Kemudian, pada tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa akan berpindah tugas ke KKD 2, dan Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Junalto dan Saksi Indra yang mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada membawa beberapa spare part Dump Truk. Setelah diperiksa ternyata benar bahwa spare part yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP). Kemudian, kami membentuk tim dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Febri, Saksi Junalto dan Saksi Indra berangkat menuju Mess yang ditempati oleh Terdakwa di Afdeling-1 KKD untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sesampainya di Afdeling-1 KKD kemudian Saksi bersama dengan Saksi Junalto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mandi, sedangkan Saksi Indra naik ke atas Truk yang terparkir untuk mengecek barang-barang bawaan Terdakwa. Saat mengecek tersebut Saksi Indra menemukan alat-alat DT-27 yang menjadi 1 (satu) tumpukan dengan peralatan rumah tangga. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke kantor besar KKT untuk proses lebih lanjut, dan saat di kantor besar KKT tersebut baru Terdakwa mengakui bahwa spare part yang ditemukan tersebut adalah barang-barang yang diambil dari Traksi perusahaan. Setelah ada pengakuan dari Terdakwa tersebut, lalu kami melaporkan kejadian ini kepada pimpinan yang kemudian memproses kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah mulai mengambil barang-barang milik perusahaan tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), Terdakwa bertugas sebagai Sopir yang ditugaskan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), tanah-tanah dan alat-alat perusahaan;
- Bahwa spare part tersebut sebenarnya tidak boleh untuk dibawa pulang dan harus dikembalikan ke Traksi, termasuk spare part sisa perbaikan, tetapi oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sebagian barang tersebut dalam kondisi baru, dan sebagian lagi dalam kondisi sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), tanah-tanah dan alat-alat perusahaan atas perintah siapa;
- Bahwa spare part yang kami amankan pada saat itu berjumlah 84 (delapan puluh empat) buah;
- Bahwa Saksi tidak hapal apa saja barang atau spare part yang dibawa oleh Terdakwa karena yang diambil cukup banyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pengambilan barang-barang seperti spare part di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) adalah apabila ada barang yang rusak, seorang sopir meminta bon yang menyebutkan kerusakannya apa saja, dan setelah ditandatangani oleh para pimpinan termasuk oleh Asisten Divisi Traksi, Kepala Tata Usaha dan Manager Estate, baru bon tersebut kemudian dibawa oleh sopir atau operator ke gudang untuk mengambil spare part yang dimintakan tersebut. Setelah mengambil spare part dari gudang, kemudian sopir atau operator menyerahkan spare part tersebut kepada mekanik yang ada di Traksi untuk dilakukan pergantian atau perbaikan terhadap spare part yang telah

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- diorder tersebut, dan spare part yang telah diganti tersebut dikembalikan kepada Traksi sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tidak ada pengawasan atau kontrol terhadap truk yang keluar dari PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) sehingga Terdakwa bisa membawa barang-barang milik perusahaan tersebut ke rumahnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kerugian yang dialami PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang-barang tersebut rencananya akan dijual secara kiloan, dan yang Saksi tahu Terdakwa sudah pernah menjual Aki juga di sekitar Afdeling;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sejak 2017 hanya mengumpulkan saja dan belum ada barang yang dijual;
  - Bahwa apabila ada seseorang yang melakukan suatu kesalahan atau membuat masalah di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) biasanya akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, bila masih bisa dibina maka akan dibina, tetapi bila sudah tidak bisa dibina, maka akan dikeluarkan. Namun untuk kasus ini, Terdakwa sudah beberapa kali diketahui melakukan kesalahan sehingga akhirnya diputuskan untuk diproses secara hukum;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang-barang tersebut sudah ada ditawarkan di sekitar Afdeling;
  - Bahwa belum ada transaksi terhadap barang-barang berupa spare part tersebut karena masih ditawarkan saja, dan Terdakwa juga belum ada menyebutkan harga untuk penjualan barang-barang tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sudah ada menawarkan spare part tersebut karena sempat melihat isi pesan singkat pada handphone Terdakwa yang menawarkan spare part untuk dijual;
  - Bahwa Saksi tidak tahu di mana rencananya Terdakwa akan menjual spare part tersebut;
  - Bahwa yang menghitung kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Traksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual Aki di sekitar Afdeling karena Saksi mendapatkan info dari warga di sekitar Afdeling 1 KKD bahwa warga setempat membeli Aki dari Terdakwa yang digunakan warga untuk tenaga listrik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aki yang dijual oleh Terdakwa kepada warga tersebut sekarang sudah diantarkan oleh warga ke Kantor Polsek Katingan Tengah karena takut terlibat;
- Bahwa Aki yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak dalam kondisi baru, Aki yang dijual tersebut sudah dalam kondisi bekas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menjual Aki bekas tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Junalto Bin Greheng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan penggelapan beberapa buah spare part Dump Truck (DT) di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, Saksi mendapat telpon oleh seorang karyawan di KKD-2 dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan pindah ke Afdeling KKD-2, dan karyawan tersebut melihat Terdakwa ada membawa beberapa Spare Part Dump Truk. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung menceritakan hal tersebut kepada Saksi Indra. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Indra melaporkan informasi tersebut kepada Saksi Sri Wuryanto selaku Chief Security PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP). Setelah dikonfirmasi ke Asisten Traksi yaitu Saksi Febri ternyata benar bahwa spare part yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP). Kemudian, kami membentuk tim dan setelah itu kami berangkat menuju Mess yang ditempati oleh Terdakwa di Afdeling-1 KKD untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sesampainya di Afdeling-1 KKD kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sri Wuryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mandi, sedangkan Saksi Indra naik ke atas Truk yang terparkir untuk mengecek barang-barang bawaan Terdakwa. Saat mengecek tersebut Saksi Indra menemukan alat-alat DT-27 yang menjadi 1 (satu) tumpukan dengan peralatan rumah tangga. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke kantor besar KKT untuk proses lebih lanjut, dan saat di kantor besar KKT tersebut baru Terdakwa mengakui bahwa spare part yang ditemukan tersebut adalah barang-barang yang diambil dari Traksi perusahaan. Setelah ada pengakuan dari

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



Terdakwa tersebut, lalu kami melaporkan kejadian ini kepada pimpinan yang kemudian memproses kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah;

- Bahwa KKD-1 dan KKD-2 berada di perusahaan yang sama, tetapi berbeda afdeling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan karyawan di KKD-1 tersebut melapor kepada Saudara;
- Bahwa Saksi ada melihat barang-barang atau spare part tersebut berada di dalam truk yang terparkir di dekat Mess Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang-barang atau spare part yang ditemukan di dalam Mess Terdakwa, karena semuanya sudah diangkut oleh Terdakwa ke dalam truk;
- Bahwa Saksi meyakini bahwa barang-barang atau spare part yang ditemukan tersebut merupakan milik PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) karena pada saat itu Saksi Febri yang merupakan Asisten Traksi yang ikut ke Mess Terdakwa dan melihat barang-barang atau spare part yang ditemukan tersebut, menerangkan bahwa barang-barang atau spare part tersebut adalah milik PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);
- Bahwa semua barang-barang atau spare part yang ditemukan dari Terdakwa tersebut tidak ada yang dibawa ke KKD-2;
- Bahwa berdasarkan peraturan yang ada di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) tidak diperbolehkan sopir untuk membawa dan menyimpan barang-barang atau spare part di rumah atau mess;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai alasan Terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang atau spare part tersebut di dalam mess;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Indra Bin Lalang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan penggelapan beberapa buah spare part Dump Truck (DT) di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, Saksi dihubungi oleh Saksi Junalto yang mendapat informasi dari seorang karyawan di KKD-2 yang memberitahukan bahwa Terdakwa akan pindah ke Afdeling KKD-2, dan karyawan tersebut melihat Terdakwa ada membawa beberapa Spare Part Dump Truk. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Junalto langsung melaporkan informasi tersebut kepada Saksi Sri Wuryanto selaku Chief Security PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP). Setelah dikonfirmasi ke Asisten Traksi yaitu Saksi Febri ternyata benar bahwa spare part yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP). Kemudian, kami membentuk tim dan setelah itu kami berangkat menuju Mess yang ditempati oleh Terdakwa di Afdeling-1 KKD untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sesampainya di Afdeling-1 KKD kemudian Saksi Sri Wuryanto bersama dengan Saksi Junalto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mandi, sedangkan Saksi sendiri naik ke atas Truk yang terparkir untuk mengecek barang-barang bawaan Terdakwa. Saat mengecek tersebut Saksi menemukan alat-alat DT-27 yang menjadi 1 (satu) tumpukan dengan peralatan rumah tangga. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke kantor besar KKT untuk proses lebih lanjut, dan saat di kantor besar KKT tersebut baru Terdakwa mengakui bahwa spare part yang ditemukan tersebut adalah barang-barang yang diambil dari Traksi perusahaan. Setelah ada pengakuan dari Terdakwa tersebut, lalu kami melaporkan kejadian ini kepada pimpinan yang kemudian memproses kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah;

- Bahwa KKD-1 dan KKD-2 berada di perusahaan yang sama, tetapi berbeda afdeling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan karyawan di KKT-1 tersebut melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat barang-barang atau spare part milik PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berada di dalam truk yang terparkir di dekat Mess Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang-barang atau spare part yang ditemukan di dalam Mess Terdakwa karena semuanya sudah diangkut oleh Terdakwa ke dalam truk;
- Bahwa Saksi tidak hapal rincian barang-barang atau spare part yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi meyakini bahwa barang-barang atau spare part yang ditemukan tersebut merupakan milik PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) karena pada saat itu Saksi Febri yang merupakan Asisten Traksi yang ikut ke Mess Terdakwa dan melihat barang-barang atau spare part yang ditemukan tersebut, menerangkan bahwa barang-barang atau spare part tersebut adalah milik PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang-barang atau spare part yang ditemukan dari Terdakwa tersebut tidak ada yang dibawa ke KKD-2;
- Bahwa berdasarkan peraturan yang ada di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) tidak diperbolehkan sopir untuk membawa dan menyimpan barang-barang atau spare part di rumah atau mess;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai alasan Terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang atau spare part tersebut di dalam mess;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Febri Rosandi Harahap Bin Amirin Harahap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan penggelapan beberapa buah spare part Dump Truck (DT) di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, saat itu sedang jam istirahat, Saksi berada di Mess setelah turun lapangan, dan tidak lama sekitar jam kemudian Saksi Sri Wuryanto datang dan meminta Saksi untuk ke Afdeling-1 KKD untuk dimintai keterangan karena ada laporan bahwa anggota Saksi yang pindah, membawa barang-barang atau spare part milik Traksi. Setelah itu Saksi ikut dengan Saksi Sri Wuryanto dan setelah sampai di belakang bangunan mess karyawan Afdeling Estate KKD-1 Blok S.35 areal PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), kami menemukan 1 (satu) buah Knalpot di dalam 1 (satu) unit Dump Truck yang juga sudah bermuatan barang-barang milik Terdakwa yang akan pindah tempat tinggal saat itu, setelah melihat Knalpot tersebut kemudian Saksi meminta rekan-rekan yang lain untuk mengecek apa saja yang ada di dalam 1 (satu) unit Dump Truck tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan barang-barang atau spare part lain di dalam 1 (satu) unit Dump Truck tersebut. Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan dan dapat dipastikan bahwa spare part yang ditemukan tersebut berasal dari Traksi Estate KKT PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP). Saat itu Saksi beserta Saksi Sri Wuryanto, Saksi Junalto dan Saksi Indra langsung membawa pelaku ke Kantor Estate KKT PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Sebelum penangkapan ini, Terdakwa ada menghadap ke ruangan Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit Dump Truck yang akan Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barangnya

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dari KKD-1 ke KKD-2. Saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Dump Truck tersebut selain untuk mengangkut barang-barang miliknya, juga digunakan untuk mengangkut barang-barang atau spare part milik PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi mau meminjamkan 1 (satu) unit Dump Truck tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pindah dari KKD-1 ke KKD-2 tersebut karena dimutasi, sebelumnya Terdakwa merupakan sopir, tetapi kemudian dimutasi sebagai pemuat buah di estate KKD-2;
- Bahwa mekanisme pengambilan spare part, seorang sopir akan melakukan permintaan kepada Mandor Traksi dan menerangkan bahwa ada kerusakan pada spare part Dump Truck. Kemudian, Kerani work shop membuat bon permintaan tersebut dan dipastikan oleh Mandor Traksi. Setelah bon tersebut tandatangani oleh Saksi selaku Asisten Divisi Traksi, Kepala Tata Usaha dan Manager Estate, baru bon tersebut kemudian dibawa oleh sopir atau operator ke gudang untuk mengambil spare part yang dimintakan tersebut. Setelah mengambil spare part dari gudang, kemudian sopir atau operator menyerahkan spare part tersebut kepada mekanik yang ada di Traksi untuk dilakukan pergantian atau perbaikan terhadap spare part yang telah diorder tersebut, dan spare part yang telah diganti atau tidak terpakai tersebut dikembalikan kepada Traksi sebagai barang bukti;
- Bahwa tidak ada orang yang melakukan pengawasan pada saat pemasangan karena biasanya unit dump truck mengalami kerusakan di lapangan, dan pemasangan juga dilakukan di lapangan, sehingga hanya melibatkan mekanik dan juga sopir dump truck tersebut;
- Bahwa semua permintaan dan pengambilan barang atau spare part yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja proses pemasangan dan pengembalian barang yang sudah diganti atau tidak terpakai yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dari perusahaan, prosedur terhadap spare part bekas pergantian atau perbaikan dilihat dari kondisi spare part bekas pergantian, jika masih bisa diperbaiki atau direkonsidiskan akan disimpan pada gudang spare part bekas, dan jika sudah bisa direkonsidiskan maka akan disimpan pada penumpukan besi bekas di salah satu sudut work shop Divisi Traksi, karena spare part bekas atau besi bekas termasuk

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aset perusahaan, sehingga semuanya tidak diperbolehkan untuk diambil atau dimiliki oleh pihak manapun selain PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP). Kemudian, terhadap besi bekas yang ditumpukan untuk dikumpulkan di work shop Divisi Traksi KKT/PT.KDP 2 diantarkan PKS estate KKC dan selanjutnya ditumpukan di pembuangan limbah B3 sampai ada vendor yang menanyakan untuk dilelang terhadap besi bekas tersebut. Hasil dari lelang besi bekas tersebut masuk ke dalam kas perusahaan PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);

- Bahwa seharusnya spare part yang sudah diambil oleh Terdakwa dari gudang itu dibawa ke work shop untuk dilakukan perbaikan atau penggantian;
- Bahwa mekanik tidak memiliki kewajiban untuk membawa barang atau spare part yang telah diganti atau tidak terpakai tersebut ke gudang;
- Bahwa semua spare part bekas tersebut yang masih bisa dipakai hanya 2 (dua) buah Gear Ke-3 Transmisi saja;
- Bahwa bila dilihat dari invoice pengambilan barang, spare part berupa 1 (satu) Botol Minyak Rem kondisi baru, 1 (satu) buah Sambungan Knalpot kondisi bekas, 2 (dua) buah Baut Senterpen kondisi baru, 3 (tiga) buah Kewel/Yubol kondisi baru, 4 (empat) Botol Air Accu kondisi baru merupakan milik PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), dan hanya 1 (satu) buah Klakson kondisi bekas, 2 (dua) buah Obeng kondisi bekas dan 1 (satu) buah Box Kunci warna merah kondisi bekas yang kami akui sebagai milik Terdakwa karena memang tidak ada invoice pengambilannya;
- Bahwa barang-barang atau spare part yang dibawa oleh Terdakwa dari KKD-1 ke KKD-2 tersebut tidak ada di KKD-2 karena KKD-2 hanya berupa kebun dan perumahan karyawan dan tidak ada Traksi untuk barang;
- Bahwa Traksi adalah unit pendukung yang berada di KKT PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), yang bertugas untuk mendukung kegiatan perkebunan, seperti untuk transportasi, pengangkutan, bahan bakar dan lain-lain;
- Bahwa jarak antara KKD-1 dengan KKT yang merupakan lokasi Traksi sekitar 8 (delapan) kilometer;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) sekitar Rp4.899.895,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa berstatus sebagai Pegawai Harian Lepas berdasarkan Surat Keputusan dari PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa merupakan Pegawai Harian Lepas, maka sistem penggajiannya dihitung per hari kerja, tetapi dibayarkan sebulan sekali. Gaji per hari Terdakwa sejumlah Rp119.204,00 (seratus sembilan belas ribu dua ratus empat rupiah) ditambah beberapa penghasilan lain, dan total yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya berkisar antara Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proses rekrutmen Terdakwa tersebut dengan melalui tahapan seleksi, karena pada saat Saksi bekerja di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), Terdakwa sudah lebih dulu bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada barang-barang atau spare part yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada upaya mengganti rugi semua kerugian tersebut, tetapi yang Saksi dengar istri Terdakwa sempat datang untuk meminta maaf kepada pihak PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);
- Bahwa 1 (satu) unit Dump Truck di mana spare part tersebut ditemukan, merupakan dump truck yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memuat barang-barang berupa spare part tersebut ke atas dump truck adalah Terdakwa sendiri, atau ada orang lain yang membantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua barang yang ditemukan di atas dump truck tersebut awalnya berasal dari dalam Mess yang ditempati oleh Terdakwa atau tidak, karena pada saat Saksi tiba di Mess Terdakwa, semua barang dan spare part sudah ada di atas dump truck;
- Bahwa yang menggaji Terdakwa adalah PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) melalui Kepala Tata Usaha;
- Bahwa berdasarkan invoice perusahaan, Terdakwa mengambil spare part tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa kerugian sejumlah Rp4.899.895,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang Saksi sebutkan tadi, adalah kerugian dalam rentang waktu bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Perjanjian Kerja dan Saksi pernah melihatnya;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran gaji di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) tersebut, dilakukan dengan transfer bank;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Joshua Sembiring Milala Bin Kaleb Sembiring Milala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan penggelapan beberapa buah spare part Dump Truck (DT) di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir truk sawit dan status Terdakwa adalah karyawan harian lepas di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);
- Bahwa sistem penggajian terhadap Terdakwa sebagai karyawan harian lepas dibayarkan setiap bulan, tetapi nominalnya dihitung per hari kerja sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa kontrak kerja Terdakwa sebagai karyawan harian lepas terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan oleh PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), Terdakwa masih menerima gaji dari PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);
- Bahwa Terdakwa diketahui telah diduga melakukan penggelapan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sore hari di Komplek Mess Karyawan Afdeling estate KKD 1 Blok S.35 areal PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seorang sopir mengambil bon yang sudah ditandatangani oleh Asisten Divisi Traksi, Kepala Tata Usaha dan Manager Estate. Kemudian, bon tersebut dibawa oleh sopir atau operator ke gudang untuk mengambil spare part yang dimintakan tersebut. Setelah mengambil spare part dari gudang, kemudian sopir atau operator menyerahkan spare part tersebut kepada mekanik yang ada di Traksi untuk dilakukan pergantian atau perbaikan terhadap spare part yang telah diorder tersebut, dan spare part yang telah diganti atau tidak terpakai tersebut dikembalikan kepada Traksi sebagai barang bukti. Untuk kasus ini, Terdakwa tidak menyerahkan spare part yang telah diambil tersebut ke pihak mekanik untuk diganti atau diperbaiki, tetapi langsung dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa spare part yang dibawa oleh Terdakwa merupakan aset dari PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil tersebut semuanya merupakan spare part dump truck;
- Bahwa di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), orang yang bertanggung jawab untuk memegang setiap 1 (satu) unit Dump Truck adalah 1 (satu) orang sopir;
- Bahwa spare part yang dilaporkan tersebut sebagian ada yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa ke bengkel, dan ada barang bekas yang diperoleh Terdakwa dari gudang Traksi yang masih merupakan aset perusahaan, karena semua barang bekas yang masih belum dilakukan penghapusan oleh perusahaan dan masih disimpan dalam gudang Traksi masih termasuk ke dalam aset;
- Bahwa spare part lama yang sudah tidak terpakai harus diserahkan kepada kepala bengkel untuk dimasukkan ke dalam gudang dan tidak boleh dibawa pulang oleh sopir karena masih merupakan aset dari perusahaan;
- Bahwa di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur bahwa untuk setiap spare part yang telah diganti, sopir harus menyerahkan kepada mekanik untuk kemudian diserahkan kepada Asisten untuk dimasukkan ke dalam gudang, tetapi dalam kasus ini Terdakwa tidak mengindahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dan mengambil spare part tersebut untuk dirinya sendiri;
- Bahwa setiap ada kerusakan yang terjadi di jalan, maka mekanik akan datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk membawa spare part yang telah diganti di jalan tersebut kepada pihak gudang adalah sopir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa kepada pihak PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) atau tidak;
- Bahwa yang melaporkan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian adalah pihak dari PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), tetapi Saksi tidak tahu siapa orang yang melaporkan tersebut;
- Bahwa gaji Terdakwa dihitung per hari dan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali. Gaji pokok Terdakwa per hari adalah sejumlah Rp119.204,00 (seratus sembilan belas ribu dua ratus empat rupiah), kemudian ditambah

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa penghasilan lain, dan total yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya berkisar antara Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, ke mana Terdakwa akan menjual spare part yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sudah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) yaitu melakukan pengawasan dan kepala administrasi kantor, gudang, traksi dan afdeling secara umum seluruh kebun estate KKT/PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) 2. Termasuk penggajian seluruh karyawan yang bekerja di lingkup estate KKT/PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) 2, baik yang berstatus karyawan tetap dengan penggajian bulanan maupun terhadap karyawan PHL (pegawai harian lepas) yang penggajian berdasarkan hari kerja dan premi namun tetap dibayarkan pada setiap bulannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan penggelapan beberapa buah spare part Dump Truck (DT) di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil spare part tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan 2022, tetapi yang terdata oleh PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) hanya sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022, di Blok S.35 Afdeling 1 estate KKD areal PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), Desa Tumbang Kamei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) sejak tahun 2017;
- Bahwa status Terdakwa di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) tersebut adalah Pekerja Harian Lepas;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima dari PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada tahun 2017, gaji Terdakwa dibayarkan secara tunai, tetapi sejak tahun 2018 dibayarkan melalui transfer ke rekening pribadi;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil spare part tersebut dengan cara memesan spare part kepada Mandor Traksi untuk kemudian Mandor Traksi membuatkan nota permintaan barang. Setelah nota barang tersebut ditandatangani oleh Asisten Divisi Traksi, Kepala Tata Usaha dan Manager Estate, kemudian Terdakwa pergi ke gudang untuk menukarkan nota tersebut dengan spare part. Selanjutnya, Terdakwa kembali ke Traksi untuk menyerahkan spare part tersebut kepada mekanik. Sisa spare part yang diganti atau diperbaiki Terdakwa simpan di dalam Dump Truck dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke Mess karyawan yang Terdakwa tempati;
- Bahwa sisa spare part yang Terdakwa bawa tersebut ada yang dalam kondisi baru dan ada yang dalam kondisi bekas;
- Bahwa barang atau spare part yang Terdakwa ambil dari gudang PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) tersebut antara lain 1 (satu) buah Muffler Knalpot, 1 (satu) buah Spring/Per Nomor 5 belakang Panjang, 1 (satu) buah Spring/Per Nomor 5 depan pendek, 5 (lima) buah Rubber Monting Engine, 1 (satu) buah Rubber Mounting Tranmisi, 1 (satu) buah Filter Oli mesin, 5 (lima) buah Baut Roda Belakang, 1 (satu) buah Hanger Spring/Per, 3 (tiga) buah Baut Nat Roda Belakang, 2 (dua) buah Kampas Hand Break, 1 (satu) buah Hose Radiator, 1 (satu) buah Hose Break Depan, 1 (satu) buah Exaose Break, 1 (satu) buah Bearing Gantung, 4 (empat) buah Ring ukuran 14 (empat belas) milimeter diameter besar, 4 (empat) buah Ring ukuran 14 (empat belas) milimeter diameter sedang, 10 (sepuluh) buah Ring ukuran 10 (sepuluh) milimeter, 1 (satu) buah Join Long Shap, 1 (satu) buah Pin Spring/Per Depan, 1 (satu) seal Roda Belakang Bagian Dalam, 1 (satu) seal Roda Belakang Bagian Luar, 1 (satu) buah Kabel PTU, 1 (satu) buah Kampas Rem, 1 (satu) buah Hanger Mounting, 2 (dua) buah Master Kopling Atas, 1 (satu) buah Master Rem Atas, 2 (dua) buah Kampas Hand Break, 1 (satu) buah Pin Spring/Per, 2 (dua) buah Bearing Roda Depan, 1 (satu) buah Drakling, 1 (satu) buah Join Long Shap, 2 (dua) buah Gear ke-3 Transmisi, 1 (satu) set Gantungan Ban Serep, 1 (satu) set Gear Coelster, 1 (satu) buah Labrang Steer, 1 (satu) buah Ring Nat, 1 (satu) buah Kabel Accu, 2 (dua) buah Accu Bekas, 1 (satu) botol Minyak Rem kondisi baru, 1 (satu) buah Sambungan Knalpot kondisi bekas, 1 (satu) buah Klakson Kondisi Bekas, 2 (dua) buah Baut Senterpen kondisi baru, 3 (tiga) buah Kewel / Yubol kondisi baru, 4 (empat) botol Air Accu kondisi baru, 2 (dua) buah Obeng kondisi bekas, 1 (satu) buah box Kunci warna merah kondisi bekas;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total jumlah spare part yang Terdakwa ambil tersebut sekitar 108 (seratus delapan) buah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selain spare part yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil dari gudang PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa spare part sisa tidak boleh dibawa dan disimpan di rumah;
- Bahwa keterangan dari Saksi Sri Wuryanto yang menerangkan bahwa Terdakwa juga pernah mengambil dan menjual Aki kepada warga sekitar adalah tidak benar, karena Aki tersebut Terdakwa minta dari Kepala Mekanik yang Terdakwa gunakan untuk lampu penerangan rumah;
- Bahwa keterangan dari Saksi Sri Wuryanto juga menerangkan pernah melihat isi pesan singkat pada handphone Terdakwa yang isinya Terdakwa menawarkan spare part untuk dijual adalah tidak benar. Isi pesan singkat tersebut sebenarnya adalah Terdakwa menawarkan Sling atau Tali milik pribadi dan bukan termasuk aset PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);
- Bahwa keterangan Terdakwa pada berita acara penyidik benar;
- Bahwa jumlah spare part yang Terdakwa ambil yang benar hanya 84 (delapan puluh empat) buah;
- Bahwa spare part yang masih dalam keadaan baru bisa ada pada Terdakwa dan tidak dibawa ke bengkel, awalnya unit Dump Truck yang Terdakwa bawa mengalami kerusakan di lapangan, kerusakan yang dialami adalah 1 (satu) spare part, tetapi pada bon permintaan yang diajukan ke mandor saya tulis 2 (dua) buah spare part. Kemudian, mekanik datang ke lokasi kerusakan dan mengganti spare part yang rusak, tetapi mekanik yang datang tidak mau membawa spare part baik yang dalam kondisi bekas diganti tersebut maupun spare part yang dalam kondisi baru, sehingga pada saat kembali ke tempat Terdakwa bekerja di KKD 1, spare part tersebut Terdakwa bawa, dan rencananya Terdakwa, spare part yang dalam kondisi baru tersebut akan Terdakwa gunakan pada saat terjadi kerusakan dan harus dilakukan penggantian darurat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa ada kewajiban untuk mengembalikan spare part yang tidak terpakai tersebut ke gudang, karena sepengetahuan Terdakwa urusan spare part adalah tanggung jawab mekanik;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua sopir Dump Truck di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) berbuat sama seperti yang Terdakwa lakukan, biasanya sopir yang unit Dump Truck nya mengalami kerusakan, akan mengembalikan Dump Truck tersebut ke bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menjual spare part tersebut. Unit Dump Truck yang Terdakwa kemudian sering sekali mengalami kerusakan, dan spare part yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa pergunakan pada saat unit Dump Truck yang Terdakwa bawa mengalami kerusakan di lapangan, karena beberapa kali pada saat Dump Truck yang Terdakwa bawa rusak dan Terdakwa melaporkan kerusakan tersebut kepada bengkel, mekanik baru datang dan memperbaiki pada malam harinya, sehingga Terdakwa seringkali memperbaiki sendiri agar pekerjaan Terdakwa lancar;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Poin 18 berita acara pemeriksaan Terdakwa di penyidik adalah benar, dimana Terdakwa menerangkan "Maksud dan tujuan saya menyimpan spare part kondisi baru tersebut untuk cadangan jika ada kerusakan spare part yang sama, karena sering jika ada kerusakan saya ganti sendiri di mess tidak saya bawa ke work shop traksi unit Dump Truck nya, sedangkan untuk spare part yang bekas tersebut saya simpan untuk saya rekondisikan istilahnya dikanibal diambil bagian-bagian part tersebut yang masih bisa digunakan jika ada kerusakan pada unit DT27 yang ada pada saya sebagai driver nya, dan sebagian besi-besi tua itu saya manfaatkan sebagai alat bantu perbaikan untuk pemukul benda keras atau besi dan banyak manfaatnya, jika terjadi kerusakan pada saat dijalan";
- Bahwa handphone milik Terdakwa saat ini ada dengan istri Terdakwa karena tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa Tali Sling yang Terdakwa sebutkan sebagai milik pribadi dan Terdakwa tawarkan ke orang lain tersebut adalah milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa Tali Sling tersebut menjadi tidak barang bukti dalam perkara ini. Tali Sling tersebut sempat dibawa ke Polsek, tetapi kemudian dikembalikan kepada Terdakwa karena merupakan barang milik pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa di PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) ada aturan yang menyatakan aset baik itu berupa spare part kendaraan tidak boleh dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga. Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa saat ini anak dan istri Terdakwa tinggal bersama mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs muffler knalpot;
2. 1 (satu) pcs spring/per No.5 belakang panjang;
3. 1 (satu) pcs spring/per No.5 depan pendek;
4. 5 (lima) pcs rubber monting engine;
5. 1 (satu) pcs rubber mounting tranmisi;
6. 1 (satu) pcs filter oli mesin;
7. 5 (lima) pcs baut roda belakang;
8. 1 (satu) pcs hanger spring/per;
9. 3 (tiga) pcs baut nat roda belakang;
10. 2 (dua) pcs kampas hand break;
11. 1 (satu) pcs hose radiator;
12. 1 (satu) pcs hose break depan;
13. 1 (satu) pcs exaose break;
14. 1 (satu) pcs bearing gantung;
15. 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter besar;
16. 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter sedang;
17. 10 (sepuluh) pcs ring ukuran 10 mm;
18. 1 (satu) pcs join long shap;
19. 1 (satu) pcs pin spring/per depan;
20. 1 (satu) seal roda belakang bagian dalam;
21. 1 (satu) seal roda belakang bagian luar;
22. 1 (satu) pcs kabel PTU;
23. 1 (satu) pcs kampas rem;
24. 1 (satu) pcs hanger mounting;
25. 2 (dua) pcs master kopling atas;
26. 1 (satu) pcs master rem atas;
27. 2 (dua) pcs kampas hand break;
28. 1 (satu) pcs pin spring/per;
29. 2 (dua) pcs bearing roda depan;
30. 1 (satu) pcs drakling;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) pcs join long shap;
32. 2 (dua) pcs gear ke-3 transmisi;
33. 1 (satu) set gantungan ban serep;
34. 1 (satu) set gear coelster;
35. 1 (satu) pcs labrang steer;
36. 1 (satu) pcs ring nat;
37. 1 (satu) pcs kabel accu;
38. 2 (dua) pcs accu bekas;
39. 1 (satu) botol minyak rem kondisi baru;
40. 3 (tiga) pcs kewel / yubol kondisi baru;
41. 4 (empat) botol air accu kondisi baru;
42. 1 (satu) pcs sambungan knalpot kondisi bekas;
43. 1 (satu) pcs klakson kondisi bekas;
44. 2 (dua) pcs baut senterpen kondisi baru;
45. 2 (dua) pcs obeng kondisi bekas;
46. 1 (satu) pcs box kunci warna merah kondisi bekas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan September 2022 bertempat di Traksi KKT PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa *spare part* untuk kebutuhan Dump Truk dengan memiliki secara melawan hukum barang-barang tersebut yang merupakan milik PT. KDP yang penguasaan terhadap barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa bukan karena kejahatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KDP sejak Tahun 2017 dengan status Pekerja Harian Lepas yang memiliki tugas untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), tanah-tanah dan alat perusahaan. Sistem penggajian yang diterima oleh Terdakwa saat ini dihitung per hari kerja, tetapi dibayarkan sebulan sekali. Gaji per hari Terdakwa sejumlah Rp119.204,00 (seratus

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas ribu dua ratus empat rupiah) ditambah beberapa penghasilan lain, dan total yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya berkisar antara Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, ada laporan bahwa Terdakwa yang pindah karena di mutasi diketahui membawa barang-barang berupa *spare part* milik Traksi. Saat Saksi Febri Rosandi Harahap dan Saksi Sri Wuryanto sampai di belakang bangunan mess karyawan Afdeling Estate KKD-1 Blok S.35 areal PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), ditemukan 1 (satu) buah knalpot di dalam 1 (satu) unit Dump Truk yang sudah bermuatan barang-barang milik Terdakwa yang akan pindah tempat tinggal saat itu, setelah melihat knalpot tersebut kemudian Saksi Febri Rosandi Harahap meminta untuk mengecek apa saja yang ada di dalam 1 (satu) unit Dump Truk tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan barang-barang berupa *spare part* lain di dalam 1 (satu) unit Dump Truk tersebut dan *spare part* yang ditemukan tersebut berasal dari Traksi Estate KKT PT. KDP. Saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Estate KKT PT. KDP untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Sebelum penangkapan, Terdakwa ada menghadap ke ruangan Saksi Febri Rosandi Harahap untuk meminjam 1 (satu) unit Dump Truk yang akan Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barangnya pindah dari KKD-1 ke KKD-2, sebelumnya Terdakwa merupakan Sopir, tetapi kemudian dimutasi sebagai pemuat buah di Estate KKD-2;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Sopir Dump Truk mulai mengambil barang-barang berupa *spare part* untuk kebutuhan Dump Truk sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, dimana pengambilan *spare part* tersebut yang terdata oleh PT. KDP hanya sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Blok S.35 Afdeling 1 Estate KKD Areal PT. KDP;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *spare part* Dump Truk tersebut adalah dengan memesan *spare part* kepada Mandor Traksi untuk kemudian Mandor Traksi membuatkan nota permintaan barang, setelah nota barang tersebut ditanda tangani oleh Asisten Divisi Traksi, Kepala Tata Usaha dan Manager Estate, kemudian Terdakwa pergi ke gudang untuk menukarkan nota tersebut dengan *spare part*, selanjutnya Terdakwa kembali ke Traksi untuk menyerahkan *spare part* tersebut kepada mekanik, sisa *spare part* yang diganti atau diperbaiki Terdakwa simpan di dalam Dump Truk dan kemudian Terdakwa bawa pulang ke mess karyawan yang Terdakwa tempati;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa *spare part* yang telah Terdakwa ambil dari gudang PT. KDP tersebut antara lain 1 (satu) pcs muffler knalpot, 1 (satu) pcs spring/per No.5 belakang panjang, 1 (satu) pcs spring/per No.5 depan pendek, 5 (lima) pcs rubber monting engine, 1 (satu) pcs rubber mounting tranmisi, 1 (satu) pcs filter oli mesin, 5 (lima) pcs baut roda belakang, 1 (satu) pcs hanger spring/per, 3 (tiga) pcs baut nat roda belakang, 2 (dua) pcs kampas hand break, 1 (satu) pcs hose radiator, 1 (satu) pcs hose break depan, 1 (satu) pcs exaose break, 1 (satu) pcs bearing gantung, 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter besar, 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter sedang, 10 (sepuluh) pcs ring ukuran 10 mm, 1 (satu) pcs join long shap, 1 (satu) pcs pin spring/per depan, 1 (satu) seal roda belakang bagian dalam, 1 (satu) seal roda belakang bagian luar, 1 (satu) pcs kabel PTU, 1 (satu) pcs kampas rem, 1 (satu) pcs hanger mounting, 2 (dua) pcs master kopling atas, 1 (satu) pcs master rem atas, 2 (dua) pcs kampas hand break, 1 (satu) pcs pin spring/per, 2 (dua) pcs bearing roda depan, 1 (satu) pcs drakling, 1 (satu) pcs join long shap, 2 (dua) pcs gear ke-3 transmisi, 1 (satu) set gantungan ban serep, 1 (satu) set gear coelster, 1 (satu) pcs labrang steer, 1 (satu) pcs ring nat, 1 (satu) pcs kabel accu, 2 (dua) pcs accu bekas, 1 (satu) botol minyak rem kondisi baru, 3 (tiga) pcs kewel / yubol kondisi baru, 4 (empat) botol air accu kondisi baru, 1 (satu) pcs sambungan knalpot kondisi bekas, 1 (satu) pcs klakson kondisi bekas, 2 (dua) pcs baut senterpen kondisi baru, 2 (dua) pcs obeng kondisi bekas, 1 (satu) pcs box kunci warna merah kondisi bekas;
- Bahwa barang-barang berupa *spare part* sisa yang ada pada Terdakwa tersebut ada yang dalam kondisi masih baru dan ada yang dalam kondisi bekas;
- Bahwa barang-barang berupa *spare part* yang masih dalam kondisi baru ada pada Terdakwa dan tidak dibawa ke bengkel oleh Terdakwa dapat terjadi karena Dump Truk yang dibawa Terdakwa mengalami kerusakan di lapangan, kerusakan yang dialami adalah 1 (satu) buah *spare part* namun pada bon permintaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Mandor Traksi ditulis 2 (dua) buah *spare part*, kemudian saat mekanik datang di lokasi tempat Dump Truk mengalami kerusakan untuk mengganti *spare part* tersebut, sisa *spare part* yang ada baik yang dalam kondisi baru maupun bekas tidak dibawa mekanik untuk dikembalikan, sehingga pada saat kembali ke tempat Terdakwa bekerja di KKD 1, *spare part* tersebut Terdakwa bawa dan rencananya oleh Terdakwa *spare part* yang dalam kondisi baru tersebut

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Terdakwa gunakan pada saat terjadi kerusakan dan harus dilakukan penggantian darurat;

- Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di PT. KDP untuk mekanisme pengambilan barang-barang berupa *spare part* di PT. KDP adalah apabila ada barang-barang berupa *spare part* yang rusak, seorang Sopir meminta bon dengan menyebutkan apa saja kerusakan yang ada, dan setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh para pimpinan termasuk oleh Asisten Divisi Traksi, Kepala Tata Usaha dan Manager Estate, bon tersebut kemudian dibawa oleh Sopir atau Operator ke gudang untuk mengambil *spare part* yang dimintakan tersebut, setelah mengambil *spare part* dari gudang, kemudian Sopir atau Operator menyerahkan *spare part* tersebut kepada mekanik yang ada di Traksi untuk dilakukan pergantian atau perbaikan terhadap *spare part* yang telah dipesan tersebut dan *spare part* yang telah diganti tersebut dikembalikan kepada Traksi sebagai barang bukti, dimana *spare part* sisa perbaikan baik yang dalam kondisi baru maupun bekas tidak dibenarkan untuk dibawa pulang dan harus dikembalikan ke Traksi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai adanya kewajiban untuk mengembalikan *spare part* yang tidak terpakai tersebut ke gudang, karena sepengetahuan Terdakwa untuk urusan *spare part* adalah tanggung jawab mekanik;
- Bahwa mekanik tidak memiliki kewajiban untuk membawa barang atau *spare part* yang telah diganti atau tidak terpakai tersebut ke gudang;
- Bahwa permintaan dan pengambilan barang berupa *spare part* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja proses pemasangan dan pengembalian barang yang sudah diganti atau tidak terpakai yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di PT. KDP untuk prosedur terhadap *spare part* bekas pergantian atau perbaikan dilihat dari kondisi *spare part* bekas pergantian, jika masih bisa diperbaiki atau direkondisikan akan disimpan pada gudang *spare part* bekas, dan jika sudah bisa direkondisikan maka akan disimpan pada penumpukan besi bekas di salah satu sudut Work Shop Divisi Traksi. *Spare part* bekas atau besi bekas termasuk dalam aset perusahaan, sehingga semuanya tidak diperbolehkan untuk diambil atau dimiliki oleh pihak manapun selain PT. KDP. Terhadap besi bekas yang ditumpukan untuk dikumpulkan di Work Shop Divisi Traksi KKT/PT.KDP 2 diantarkan PKS Estate KKC dan selanjutnya ditumpukan di pembuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah B3 sampai ada vendor yang menanyakan untuk dilelang terhadap besi bekas tersebut. Hasil dari lelang besi bekas tersebut masuk ke dalam kas perusahaan PT. KDP;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. KDP sekitar Rp4.899.895,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) adalah kerugian dalam rentang waktu bulan Januari Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Andri Jose Rizal Manalu Bin Efendi Manalu**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah *willen en wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau derajat bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi menjadi tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, dimana pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, “memiliki” yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dimana barang atau benda tersebut merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah barang yang ada atau dalam penguasaan pelaku atau pada waktu memilikinya, barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan adanya suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk masuk dalam uraian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah apabila pelaku yang sudah memegang atau menguasai sesuatu barang kepunyaan orang lain tanpa melakukan suatu kejahatan kemudian menghendaki dan mengetahui bahwa sesuatu barang tersebut seharusnya ditujukan untuk sesuatu hal yang tidak bertentangan hak atau melawan hukum namun kemudian muncul maksud dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dan dipergunakan untuk kepentingan diri si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan September 2022 bertempat di Traksi KKT PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan telah mengambil barang-barang atau *spare part* untuk kebutuhan perbaikan atas kerusakan Dump Truk, kemudian barang-barang berupa *spare part* sisa yang tidak terpakai yang masih dalam kondisi baru maupun bekas pakai karena pergantian disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa secara melawan hak yang merupakan milik atau aset dari PT. KDP;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, ada laporan bahwa Terdakwa yang pindah karena di mutasi diketahui membawa barang-barang berupa *spare part* milik Traksi. Saat Saksi Febri Rosandi Harahap dan Saksi Sri Wuryanto sampai di belakang bangunan mess karyawan Afdeling Estate KKD-1 Blok S.35 areal PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), ditemukan 1 (satu) buah knalpot di dalam 1 (satu) unit Dump Truk yang sudah bermuatan barang-barang milik Terdakwa yang akan pindah tempat tinggal saat itu, setelah melihat knalpot tersebut kemudian Saksi Febri Rosandi Harahap meminta untuk mengecek apa saja yang ada di dalam 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truk tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan barang-barang berupa *spare part* lain di dalam 1 (satu) unit Dump Truk tersebut dan *spare part* yang ditemukan tersebut berasal dari Traksi Estate KKT PT. KDP. Saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Estate KKT PT. KDP untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Sebelum penangkapan, Terdakwa ada menghadap ke ruangan Saksi Febri Rosandi Harahap untuk meminjam 1 (satu) unit Dump Truk yang akan Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barangnya pindah dari KKD-1 ke KKD-2, sebelumnya Terdakwa merupakan Sopir, tetapi kemudian dimutasi sebagai pemuat buah di Estate KKD-2;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan Sopir Dump Truk, mulai mengambil barang-barang berupa *spare part* untuk kebutuhan Dump Truk sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, dimana pengambilan *spare part* yang terdata oleh PT. KDP hanya sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Blok S.35 Afdeling 1 Estate KKD Areal PT. KDP. Pengambilan *spare part* tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memesan *spare part* kepada Mandor Traksi untuk kemudian Mandor Traksi membuatkan nota permintaan barang, setelah nota barang tersebut ditanda tangani oleh Asisten Divisi Traksi, Kepala Tata Usaha dan Manager Estate, kemudian Terdakwa pergi ke gudang untuk menukarkan nota tersebut dengan *spare part*, selanjutnya Terdakwa kembali ke Traksi untuk menyerahkan *spare part* tersebut kepada mekanik, sisa *spare part* yang diganti atau diperbaiki tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam Dump Truk dan Terdakwa bawa pulang ke mess karyawan yang Terdakwa tempati;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa *spare part* yang telah diambil oleh Terdakwa dari gudang PT. KDP tersebut antara lain 1 (satu) pcs muffler knalpot, 1 (satu) pcs spring/per No.5 belakang panjang, 1 (satu) pcs spring/per No.5 depan pendek, 5 (lima) pcs rubber monting engine, 1 (satu) pcs rubber mounting tranmisi, 1 (satu) pcs filter oli mesin, 5 (lima) pcs baut roda belakang, 1 (satu) pcs hanger spring/per, 3 (tiga) pcs baut nat roda belakang, 2 (dua) pcs kampas hand break, 1 (satu) pcs hose radiator, 1 (satu) pcs hose break depan, 1 (satu) pcs exaose break, 1 (satu) pcs bearing gantung, 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter besar, 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter sedang, 10 (sepuluh) pcs ring ukuran 10 mm, 1 (satu) pcs join long shap, 1 (satu) pcs pin spring/per depan, 1 (satu) seal roda belakang bagian dalam, 1 (satu) seal roda belakang bagian luar, 1 (satu) pcs kabel PTU, 1 (satu) pcs kampas rem, 1 (satu) pcs hanger mounting, 2 (dua) pcs master kopling atas, 1 (satu) pcs master rem atas, 2 (dua) pcs kampas hand break, 1 (satu) pcs pin

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



spring/per, 2 (dua) pcs bearing roda depan, 1 (satu) pcs drakling, 1 (satu) pcs join long shap, 2 (dua) pcs gear ke-3 transmisi, 1 (satu) set gantungan ban serep, 1 (satu) set gear coelster, 1 (satu) pcs labrang steer, 1 (satu) pcs ring nat, 1 (satu) pcs kabel accu, 2 (dua) pcs accu bekas, 1 (satu) botol minyak rem kondisi baru, 3 (tiga) pcs kewel / yubol kondisi baru, 4 (empat) botol air accu kondisi baru, 1 (satu) pcs sambungan knalpot kondisi bekas, 1 (satu) pcs klakson kondisi bekas, 2 (dua) pcs baut senterpen kondisi baru, 2 (dua) pcs obeng kondisi bekas, 1 (satu) pcs box kunci warna merah kondisi bekas;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa *spare part* yang masih dalam kondisi baru ada pada Terdakwa dan tidak dibawa ke bengkel oleh Terdakwa, terjadi karena Dump Truk yang dibawa Terdakwa mengalami kerusakan di lapangan, kerusakan yang dialami adalah 1 (satu) buah *spare part* namun pada bon permintaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Mandor Traksi ditulis 2 (dua) buah *spare part*, kemudian saat mekanik datang di lokasi tempat Dump Truk mengalami kerusakan untuk mengganti *spare part* tersebut, sisa *spare part* yang ada baik yang dalam kondisi baru maupun bekas tidak dibawa mekanik untuk dikembalikan, sehingga pada saat kembali ke tempat Terdakwa bekerja di KKD 1, *spare part* tersebut dibawa Terdakwa dan rencananya *spare part* yang dalam kondisi baru tersebut akan Terdakwa gunakan pada saat terjadi kerusakan dan harus dilakukan penggantian darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di PT. KDP untuk mekanisme pengambilan barang-barang seperti *spare part* adalah apabila ada barang-barang berupa *spare part* yang rusak, seorang Sopir meminta bon dengan menyebutkan apa saja kerusakan yang ada, dan setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh para pimpinan termasuk oleh Asisten Divisi Traksi, Kepala Tata Usaha dan Manager Estate, bon tersebut kemudian dibawa oleh Sopir ke gudang untuk mengambil *spare part* yang dimintakan tersebut, setelah mengambil *spare part* dari gudang, kemudian Sopir menyerahkan *spare part* tersebut kepada mekanik yang ada di Traksi untuk dilakukan pergantian atau perbaikan terhadap *spare part* yang telah dipesan dan *spare part* yang telah diganti tersebut dikembalikan kepada Traksi sebagai barang bukti, dimana *spare part* sisa perbaikan baik yang dalam kondisi baru maupun bekas tidak dibenarkan untuk dibawa pulang dan harus dikembalikan ke Traksi;

Menimbang, bahwa permintaan dan pengambilan barang berupa *spare part* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan prosedur, namun proses pemasangan dan pengembalian barang yang sudah diganti atau tidak terpakai yang dilakukan Terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan aturan yang berlaku di PT. KDP untuk prosedur terhadap *spare part* bekas pergantian atau perbaikan dilihat dari kondisi *spare part* bekas pergantian, jika masih bisa diperbaiki atau direkondisikan akan disimpan pada gudang *spare part* bekas, dan jika sudah bisa direkondisikan maka akan disimpan pada penumpukan besi bekas di salah satu sudut Work Shop Divisi Traksi, *spare part* bekas atau besi bekas termasuk dalam aset perusahaan, sehingga semuanya tidak diperbolehkan untuk diambil atau dimiliki oleh pihak manapun selain PT. KDP. Terhadap besi bekas yang ditumpukan untuk dikumpulkan di Work Shop Divisi Traksi KKT/PT.KDP 2 diantarkan PKS Estate KKC dan selanjutnya ditumpukan di pembuangan limbah B3 sampai ada vendor yang menanyakan untuk dilelang terhadap besi bekas tersebut, kemudian hasil tersebut masuk ke dalam kas perusahaan PT. KDP;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. KDP sekitar Rp4.899.895,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) adalah kerugian dalam rentang waktu bulan Januari Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terjadi selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun sebagaimana tercatat pada data yang ada di PT. KDP yaitu dalam rentang waktu Januari 2020 sampai dengan September 2022, dimana selama rentang waktu tersebut diketahui bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang berupa *spare part* tersebut telah sesuai dengan prosedur PT. KDP namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan sisa *spare part* baik yang masih dalam kondisi baru maupun yang bekas penggantian, dan justru *spare part* tersebut dibawa oleh Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa dimutasi dari KKD-1 yang awalnya bertugas sebagai Sopir kemudian dimutasi ke KKD-2 untuk bertugas menjadi pemuat buah. Terdakwa pada saat akan pindah ada meminjam 1 (satu) unit Dump Truk kepada atasannya yaitu Saksi Febri Rosandi Harahap, dimana saat pindah tersebut diketahui bahwa Terdakwa selain membawa barang-barang milik pribadinya juga membawa *spare part* Dump Truk baik yang masih dalam kondisi baru maupun kondisi bekas yang tidak ada lagi hubungannya dengan tugas Terdakwa yang baru di KKD-2 sebagai pemuat buah, kemudian jika memang tidak ada lagi hubungan dengan tugasnya sebagai Sopir di KKD-1 dan tidak ada lagi kepentingan terhadap barang-barang *spare part* tersebut, sepatutnya Terdakwa mengembalikan atau setidaknya tidak membawa barang-barang *spare part* tersebut pada saat akan pindah, maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memiliki

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





maksud dan niat untuk menguasai barang-barang *spare part* tersebut untuk kepentingan pribadinya sedangkan diketahui bahwa barang-barang berupa *spare part* tersebut masih merupakan milik atau aset dari PT. KDP,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu  
berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia  
mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang adalah pelaku memegang atau menguasai barang yang ada padanya didapatkan bukan dari kejahatan melainkan didapatkan karena adanya hubungan pekerjaan, karena jabatannya dan karena mendapat upah dari orang yang menguasai barangnya pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di PT. KDP sejak Tahun 2017 dengan status Pekerja Harian Lepas yang memiliki tugas untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), tanah-tanah dan alat perusahaan, Terdakwa juga menerima gaji dari PT. KDP dengan sistem penggajian yang diterima oleh Terdakwa saat ini dihitung per hari kerja, tetapi dibayarkan sebulan sekali. Gaji per hari Terdakwa sejumlah Rp119.204,00 (seratus sembilan belas ribu dua ratus empat rupiah) ditambah beberapa penghasilan lain, dan total yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya berkisar antara Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Sopir Dump Truk di PT. KDP mulai mengambil barang-barang berupa *spare part* untuk kebutuhan Dump Truk sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, dimana pengambilan *spare part* yang terdata oleh PT. KDP hanya sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022. Pengambilan *spare part* tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memesan *spare part* kepada Mandor Traksi untuk kemudian Mandor Traksi membuatkan nota permintaan barang, setelah nota barang tersebut ditanda tangani oleh Asisten Divisi Traksi, Kepala Tata Usaha dan Manager Estate, kemudian Terdakwa pergi ke gudang untuk menukarkan nota tersebut dengan *spare part*, selanjutnya Terdakwa kembali ke Traksi untuk



menyerahkan *spare part* tersebut kepada mekanik, namun sisa *spare part* yang diganti atau diperbaiki tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam Dump Truk dan Terdakwa bawa pulang ke mess karyawan yang Terdakwa tempati.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di PT. KDP untuk mekanisme pengambilan barang-barang berupa *spare part* di PT. KDP adalah apabila ada barang-barang berupa *spare part* yang rusak, seorang Sopir meminta bon dengan menyebutkan apa saja kerusakan yang ada, dan setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh para pimpinan termasuk oleh Asisten Divisi Traksi, Kepala Tata Usaha dan Manager Estate, bon tersebut kemudian dibawa oleh Sopir ke gudang untuk mengambil *spare part* yang dimintakan tersebut, setelah mengambil *spare part* dari gudang, kemudian Sopir menyerahkan *spare part* tersebut kepada mekanik yang ada di Traksi untuk dilakukan pergantian atau perbaikan terhadap *spare part* yang telah dipesan tersebut dan *spare part* yang telah diganti tersebut dikembalikan kepada Traksi sebagai barang bukti, dimana *spare part* sisa perbaikan baik yang dalam kondisi baru maupun bekas tidak dibenarkan untuk dibawa pulang dan harus dikembalikan ke Traksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa merupakan pegawai harian lepas yang mendapatkan gaji dari PT. KDP dan memiliki tugas sebagai Sopir pada KKD-1, dimana dalam tugasnya apabila terdapat kerusakan pada Dump Truk yang dibawa, Terdakwa memiliki hak untuk meminta perbaikan dengan cara meminta nota dengan menyebutkan kerusakan yang ada kemudian setelah mendapat persetujuan dari Asisten Divisi Traksi, Kepala Tata Usaha dan Manager Estate, bon tersebut dibawa Terdakwa ke gudang untuk mengambil *spare part* yang dimintakan tersebut, setelah mengambil *spare part* dari gudang, kemudian Terdakwa menyerahkan *spare part* tersebut kepada mekanik, sehingga dapat dikualifikasikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang memegang barang-barang *spare part* tersebut berhubung dengan pekerjaan dimana Terdakwa setelah mendapat persetujuan terhadap nota, Terdakwa disertai membawa dan menyimpan barang-barang *spare part* tersebut sebelum dibawa ke mekanik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs muffler knalpot, 1 (satu) pcs spring/per No.5 belakang panjang, 1 (satu) pcs spring/per No.5 depan pendek, 5 (lima) pcs rubber monting engine, 1 (satu) pcs rubber mounting tranmisi, 1 (satu) pcs filter oli mesin, 5 (lima) pcs baut roda belakang, 1 (satu) pcs hanger spring/per, 3 (tiga) pcs baut nat roda belakang, 2 (dua) pcs kampas hand break, 1 (satu) pcs hose radiator, 1 (satu) pcs hose break depan, 1 (satu) pcs exaose break, 1 (satu) pcs bearing gantung, 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter besar, 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter sedang, 10 (sepuluh) pcs ring ukuran 10 mm, 1 (satu) pcs join long shap, 1 (satu) pcs pin spring/per depan, 1 (satu) seal roda belakang bagian dalam, 1 (satu) seal roda belakang bagian luar, 1 (satu) pcs kabel PTU, 1 (satu) pcs kampas rem, 1 (satu) pcs hanger mounting, 2 (dua) pcs master kopling atas, 1 (satu) pcs master rem atas, 2 (dua) pcs kampas hand break, 1 (satu) pcs pin spring/per, 2 (dua) pcs bearing roda depan, 1 (satu) pcs drakling, 1 (satu) pcs join long shap, 2 (dua) pcs gear ke-3 transmisi, 1 (satu) set gantungan ban serep, 1 (satu) set gear coelster, 1 (satu) pcs labrang steer, 1 (satu) pcs ring nat, 1 (satu) pcs kabel accu, 2 (dua) pcs accu bekas, 1 (satu) botol minyak rem kondisi baru, 3 (tiga) pcs kewel / yubol kondisi baru, 4 (empat) botol air accu kondisi baru, yang telah disita dari Terdakwa diketahui berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan milik PT. KDP yang telah digelapkan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. KDP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs sambungan knalpot kondisi bekas, 1 (satu) pcs klakson kondisi bekas, 2 (dua) pcs baut senterpen kondisi baru, 2 (dua) pcs obeng kondisi bekas, 1 (satu) pcs box kunci warna merah kondisi bekas, yang telah disita dari Terdakwa diketahui berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan milik Terdakwa sendiri, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. KDP mengalami kerugian sejumlah Rp4.899.895,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI JOSE RIZAL MANALU Bin EFENDI MANALU** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pcs muffler knalpot;
  - 1 (satu) pcs spring/per No.5 belakang panjang;
  - 1 (satu) pcs spring/per No.5 depan pendek;
  - 5 (lima) pcs rubber mounting engine;
  - 1 (satu) pcs rubber mounting tranmisi;
  - 1 (satu) pcs filter oli mesin;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pcs baut roda belakang;
  - 1 (satu) pcs hanger spring/per;
  - 3 (tiga) pcs baut nat roda belakang;
  - 2 (dua) pcs kampas hand break;
  - 1 (satu) pcs hose radiator;
  - 1 (satu) pcs hose break depan;
  - 1 (satu) pcs exaose break;
  - 1 (satu) pcs bearing gantung;
  - 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter besar;
  - 4 (empat) pcs ring ukuran 14 mm diameter sedang;
  - 10 (sepuluh) pcs ring ukuran 10 mm;
  - 1 (satu) pcs join long shap;
  - 1 (satu) pcs pin spring/per depan;
  - 1 (satu) seal roda belakang bagian dalam;
  - 1 (satu) seal roda belakang bagian luar;
  - 1 (satu) pcs kabel PTU;
  - 1 (satu) pcs kampas rem;
  - 1 (satu) pcs hanger mounting;
  - 2 (dua) pcs master kopling atas;
  - 1 (satu) pcs master rem atas;
  - 2 (dua) pcs kampas hand break;
  - 1 (satu) pcs pin spring/per;
  - 2 (dua) pcs bearing roda depan;
  - 1 (satu) pcs drakling;
  - 1 (satu) pcs join long shap;
  - 2 (dua) pcs gear ke-3 transmisi;
  - 1 (satu) set gantungan ban serep;
  - 1 (satu) set gear coelster;
  - 1 (satu) pcs labrang steer;
  - 1 (satu) pcs ring nat;
  - 1 (satu) pcs kabel accu;
  - 2 (dua) pcs accu bekas;
  - 1 (satu) botol minyak rem kondisi baru;
  - 3 (tiga) pcs kewel / yubol kondisi baru;
  - 4 (empat) botol air accu kondisi baru;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Karya Dewi Putra;
- 1 (satu) pcs sambungan knalpot kondisi bekas;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs klakson kondisi bekas;
- 2 (dua) pcs baut senterpen kondisi baru;
- 2 (dua) pcs obeng kondisi bekas;
- 1 (satu) pcs box kunci warna merah kondisi bekas;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Afrian Faryandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ferry, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.